



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 51 TAHUN 2016**

TENTANG

SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, dalam pemberantasan pungutan liar, perlu membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); **L**

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

### **Pasal 1**

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli.
- (2) Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

### **Pasal 2**

Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana yang berada di instansi Kementerian/Lembaga di Daerah dan Pemerintahan Daerah.

### **Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi :

- a. intelijen;
- b. pencegahan;
- c. penindakan; dan
- d. yustisi.

### **Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang :

- a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari instansi dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
- c. mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- d. melakukan operasi tangkap tangan;
- e. memberikan rekomendasi kepada pimpinan instansi Kementerian/Lembaga di daerah serta Gubernur untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungli di setiap instansi Kementerian/Lembaga di Daerah dan Pemerintahan Daerah; dan
- g. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

### **Pasal 5**

- (1) Susunan organisasi Satgas Saber Pungli terdiri atas :
  1. Gubernur NTT : Pengarah
  2. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur : Pengarah

1

3. Kepala Kejaksaan Tinggi NTT : Pengarah
4. Komandan Korem 161/Wirasakti Kupang : Pengarah
5. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Wilayah VII Kupang : Pengarah
6. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara El Tari Kupang : Pengarah
7. Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) NTT : Pengarah
8. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur : Penanggungjawab I
9. Sekretaris Daerah Provinsi NTT : Penanggungjawab II
8. Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda) Polda NTT : Ketua
10. Inspektur Provinsi NTT : Wakil Ketua I
11. Asisten Pengawasan (Aswas) Kejaksaan Tinggi NTT : Wakil Ketua II
12. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi NTT : Sekretaris I
13. Inspektur Bidang Pembinaan Itwasda Polda NTT : Sekretaris II
14. Komandan Denpom IX/1 Kupang : Anggota
15. Kasi Ops Rem pada Korem 161/Wirasakti Kupang : Anggota
16. Kabidkum Polda NTT : Anggota
17. Kadiv Pelayanan Hukum pada Kementerian Hukum dan HAM NTT : Anggota
18. Kepala Ombudsman Perwakilan NTT : Anggota
19. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT : Anggota
20. Kepala BKD Provinsi NTT : Anggota
21. Kepala Kesbangpol Provinsi NTT : Anggota
22. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT : Anggota
23. Sekretaris Inspektorat Provinsi NTT : Anggota

(2) Untuk melaksanakan tugas Satgas Saber Pungli, dibentuk Tim Pelaksana yang terdiri atas kelompok ahli dan kelompok kerja.

(3) Susunan Organisasi Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :

1. Direktur Intelkam Polda NTT : Ketua Kelompok Kerja Bidang Intelijen
2. Direktur Binmas Polda NTT : Ketua Kelompok Kerja Bidang Pencegahan
3. Direktur Reskrimum Polda NTT : Ketua Kelompok Kerja Bidang Penindakan
4. Direktur Reskrimsus Polda NTT : Ketua Kelompok Kerja Bidang Justisi
5. Staf Ahli Gubernur NTT Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan : Kelompok Ahli
6. Dekan Fakultas Hukum Undana Kupang : Kelompok Ahli
7. Dekan Fakultas Hukum Unwira Kupang : Kelompok Ahli

8. Dekan Fakultas Hukum UKAW : Kelompok Ahli Kupang
  9. Kepala Bidpropam Polda NTT : Sekretaris 1
  10. Inspektur Pembantu pada : Sekretaris 2  
Inspektorat Prov NTT
  11. Kabid Disiplin dan Kesra pada : Sekretaris 3  
BKD Prov NTT
  12. Kabag Bantuan Hukum pada : Sekretaris 4  
Biro Hukum Setda Prov NTT
  13. Unsur Intelkam Polda NTT : Anggota
  14. Unsur Binmas Polda NTT : Anggota
  15. Unsur Reskrimum Polda NTT : Anggota
  16. Unsur Bidpropam Polda NTT : Anggota
  17. Unsur Anwas Kejaksaan Tinggi : Anggota  
NTT
  18. Unsur Aspidum Kejaksaan : Anggota  
Tinggi NTT
  19. Unsur Aspidsus Kejaksaan : Anggota  
Tinggi NTT
  20. Unsur Denpom IX/1 Kupang : Anggota
  21. Unsur Korem 161 / Wirasakti : Anggota  
Kupang
  22. Unsur Pangkalan TNI Angkatan : Anggota  
Udara El Tari Kupang
  23. Unsur Pangkalan TNI Angkatan : Anggota  
Laut Wilayah VII Kupang
  24. Unsur Inspektorat Prov NTT : Anggota
  25. Unsur Satuan Polisi Pamong : Anggota  
Praja Prov NTT
  26. Unsur Kesbangpol Prov NTT : Anggota
- (4) Dalam Pelaksanaan tugasnya, Satgas Saber Pungli dibantu oleh Tim Sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi.
- (5) Susunan Organisasi Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
1. Kasubag Umum dan : Anggota  
Kepegawaian pada Inspektorat Prov NTT
  2. Kasubbag Program, Data dan : Anggota  
Evaluasi pada Inspektorat Prov NTT
  3. Kasubag Renmin Itwasda Polda : Anggota  
NTT
  4. Kasubag Bantuan dan : Anggota  
Perlindungan Hukum pada  
Biro Hukum Setda Prov NTT

## Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dipimpin oleh Sekretaris Satgas Saber Pungli dan berkedudukan di Inspektorat Provinsi NTT.

## Pasal 7

Penanggungjawab Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. 

## Pasal 8

- (1) Ketua dan Wakil Ketua Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dalam pelaksanaan operasi tangkap tangan.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Satgas Saber Pungli dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Penanggungjawab Satgas Saber Pungli secara berjenjang.

## Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli dibebankan pada Anggaran masing-masing Instansi Kementerian/Lembaga di Daerah dan DPA SKPD terkait Satgas Saber Pungli.

## Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 8<sup>th</sup> November 2016

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

  
FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 8<sup>th</sup> November 2016

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

✓ FRANSISKUS SALEM